



PUTUSAN

Nomor 515/Pid.B/2020/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aep Muhamad Kusnadi bin Aceng ;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tgl.lahir : 7 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Sukasari Rt.04/09 Desa Mekar pawitan,
Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Juru parkir ;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 24 Juni 2020;

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 515/Pid.B/2020/PN.Blb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 19 Agustus

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo Pasal 56 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2372391085 am. Irpan Pajar;
 - 1 (satu) buah tabungan asli Bank BCA yang dikeluarkan dari KCP Majalaya nomor rekening : 3762076303 an. Sandrik Suparman DR,
Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Roando Tua, S.H., dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

a. Dakwaan :

Bahwa terdakwa AEP MUHAMAD KUSNADI BIN ACENG, pada hari Rabu

tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Raja Randawa (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa tidak senang dengan saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mempunyai niat untuk mempermalukan saksi Dr. Sandrik Suparman dan untuk melaksanakan niatnya Raja Randawa meminta bantuan terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba di mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan nantinya saksi Dr. Sandrik Suparman akan dilakukan penangkapan oleh Roando Tua, S.H bersama Benget Pardingotan Sijabat (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) atas tuduhan memiliki, menyimpan narkoba, dimana atas suruhan dari Raja Randawa tersebut terdakwa menyetujuinya. Setelah itu ketika terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir ditempat praktek Dr. Sandrik Suparman menerima telepon dari Raja Randawa untuk menemui Raja Randawa di depan Bank BRI dekat tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman yang selanjutnya terdakwa pergi menemui Raja Randawa. Setelah bertemu, Raja Randawa menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi narkoba sambil mengatakan "nih mang aep barang yang mau disimpan tea" (ini Paman Aep barang yang mau disimpan) dan terdakwa menerimanya, setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri

Halaman 3 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan narkotika tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada Raja Randawa melalui telepon bahwa

narkotika tersebut sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;

- Bahwa setelah saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu Raja Randawa mengajak Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) dan bersama pergi dengan Roando Tua, S.H., Benget Pardingotan Sijabat dengan menggunakan mobil Kia warna merah yang Benget Pardingotan Sijabat kendaraai mengikuti dari arah belakang, setelah itu Benget Pardingotan Sijabat memepetkan mobil yang dikendarainya kearah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat kemudian Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil lalu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu Benget Pardingotan Sijabat memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya, setelah itu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat, sedangkan Raja Randawa bersama

Halaman 4 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Indra Alias Barok. Ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu Roando Tua, S.H. mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi Dr. Sandrik Suparman merasa ketakutan sehingga mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada Roando Tua, S.H. sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat, saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi pulang yang selanjutnya saksi Dr. Sandrik Suparman melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DR. SANDRIK SUPARMAN, SP.PD Bin SUDARMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
 - Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman terhadap saksi dengan cara meminta uang kepada saksi dengan jumlah uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18

Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;

- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang telah meminta uang kepada saksi berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku anggota Kepolisian Daerah

Jawa Barat yang salah satunya mengaku bernama Aipda Irfan Pajar namun setelah di Kantor Kepolisian diketahui 2 (dua) orang tersebut adalah Roando Tua dan Benget Pardingotan Sijabat;

- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang menangkap dan menginterogasi serta meminta uang kepada saksi berjumlah 2 (dua) orang dan yang berada didalam mobil Kia Rio warna merah berjumlah 2 (dua) orang dan baru diketahui setelah berada di Kantor Polisi yaitu Raja Randawa dan Indra Alias Barok ;

- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi awalnya saksi pulang dari Majalaya menggunakan mobil Fajero Nomor Polisi : D 1631 WE bersama sopir bernama Pendi, diperjalanan tepatnya di Jalan Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya ada mobil Kia Rio yang memepet mobil milik saksi lalu dari mobil Kia tersebut turun 2 (dua) orang yaitu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat dan membuka pintu mobil saksi dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat menekan supaya saksi mengaku sebagai pengguna narkoba jenis sabu karena waktu itu saksi ditangkap oleh Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat disuruh mengambil barang yang ada di kantong jok mobil milik saksi dan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu lalu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat mengancam saksi bahwa akan dibawa ke Polda dan jika tidak mau dibawa ke Polda maka saksi harus memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi merasa bingung dan ketakutan sehingga saksi memberikan uang yang diminta tersebut dengan cara mengambil di ATM sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di transfer melalui E-Banking sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Fajar;

- Bahwa benar Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat meminta uang kepada saksi karena menuduh saksi sebagai pengguna dan

Halaman 6 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba jenis sabu lalu saksi ditakut-takuti akan di bawa ke Kantor Polda untuk proses lebih lanjut sehingga saksi merasa takut dan tertekan sehingga memberikan uang tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam mobil milik saksi dan saksi juga tidak pernah memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. **Saksi PENDI Bin PAKIH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa benar saksi merupakan sopir pribadi dari saksi Dr. Sandrik Suparman
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman terhadap saksi Dr. Sandrik Suparman dengan cara meminta sejumlah uang;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang telah meminta uang kepada saksi Dr. Sandrik Suparman berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang salah satunya mengaku bernama Aipda Irfan Pajar namun setelah di Kantor Kepolisian diketahui 2 (dua) orang tersebut adalah Roando Tua dan Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang menangkap dan menginterogasi serta meminta uang kepada saksi Dr. Sandrik Suparman berjumlah 2 (dua) orang dan yang berada didalam mobil Kia Rio warna merah berjumlah 2 (dua) orang dan baru diketahui setelah berada di Kantor Polisi yaitu Raja Randawa dan Indra Alias Barok ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi awalnya saksi sebagai sopir Dr. Sandrik Suparman pulang mengantarkan Dr. Sandrik Suparman dari Majalaya menggunakan mobil Fajero Nomor Polisi : D 1631 WE, diperjalanan tepatnya di Jalan Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya ada mobil Kia Rio yang memepet mobil yang saksiendarai lalu dari mobil Kia tersebut turun 2 (dua) orang yaitu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat dan membuka pintu mobil dengan

Halaman 7 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat menekan supaya saksi Dr. Sandrik Suparman mengaku sebagai pengguna narkoba jenis sabu karena waktu itu saksi Dr. Sandrik Suparman ditangkap oleh Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat disuruh mengambil barang yang ada di kantong jok mobil dan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu lalu para terdakwa mengancam saksi bahwa akan dibawa ke Polda dan jika tidak mau dibawa ke Polda maka saksi harus memberikan sejumlah uang lalu saksi Dr. Sandrik Suparman memberikan uang yang diminta tersebut dengan cara mengambil di ATM dan di transfer melalui E-Banking;

- Bahwa benar Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat meminta uang kepada saksi Dr. Sandrik Suparman karena menuduh saksi Dr. Sandrik Suparman sebagai pengguna dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diminta oleh Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat tersebut dan saksi mengetahuinya berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelahnya diberitahu oleh saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. **Saksi ROANDO TUA, S.H.,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Bandung di bagian Obvit;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Benget Pardingota Sijabat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa awalnya saksi diminta bantuan oleh Raja Randawa untuk mempermalukan saksi Dr. Sandrik Suparman dengan cara merekayasa seolah-olah saksi Dr. Sandrik Suparman memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penangkapan, dimana niat dari Raja Randawa tersebut, saksi

Halaman 8 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan mengajak Benget Pardingotan Sijabat dan Benget Pardingotan Sijabat menyetujuinya;

- Bahwa setelah itu Raja Randawa menyuruh saksi untuk membeli narkoba tersebut dan setelah itu saksi mencari dan mendapatkannya lalu menyerahkan kepada Raja Randawa;

- Bahwa selanjutnya Raja Randawa menghubungi saksi melalui telepon untuk janji ketemu di Jalan Raya Laswi daerah Biru Majalaya sambil memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah berada dalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman, setelah itu saksi pergi dengan mengajak Benget Pardingotan Sijabat menggunakan mobil Kia Rio warna merah dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat sedangkan terdakwa Raja Randawa Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) kemudian bersama-sama pergi menuju tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, Benget Pardingotan Sijabat menghentikan mobil yang dikendarainya yang letaknya tidak jauh dari tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman untuk menunggu saksi Dr. Sandrik Suparman keluar dari tempat praktek;

- Bahwa pada saat saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat, Raja Randawa dan Indra Alias Barok dengan menggunakan mobil yang Benget Pardingotan Sijabat kendaraikan mengikuti dari arah belakang, setelah itu Benget Pardingotan Sijabat memepetkan mobil yang dikendarainya ke arah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat;

- Bahwa setelah mobil berhenti, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil ;

- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika

Halaman 9 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu Benget Pardingotan Sijabat memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa

pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat, sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah ;

- Bahwa ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu saksi mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Dr. Sandrik Suparman mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat, saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi;

- Bahwa dari uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat masing-masing mendapatkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Raja Randawa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Indra Alias Barok mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional.

Halaman 10 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. Saksi **BENGET PARDINGOTAN SIJABAT**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Bandung di Pungsi Sabara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Roando Tua pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa awalnya Roando Tua, S.H. mengajak saksi untuk merekayasa seolah-olah saksi Dr. Sandrik Suparman memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penangkapan dan Benget Pardingotan Sijabat menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Roando Tua, S.H. mengajak saksi menggunakan mobil Kia Rio warna merah dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi untuk pergi menemui Raja Randawa dan Raja Randawa mengajak Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) kemudian bersama-sama pergi menuju tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi menghentikan mobil yang dikendarainya yang letaknya tidak jauh dari tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman untuk menunggu saksi Dr. Sandrik Suparman keluar dari tempat praktek;
- Bahwa pada saat saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu saksi, Roando Tua, S.H., Raja Randawa dan Indra Alias Barok dengan menggunakan mobil yang saksi kendari mengikuti dari arah belakang, setelah itu saksi memepetkan mobil yang dikendarainya kearah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa setelah mobil berhenti, Roando Tua, S.H. bersama saksi turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok

Halaman 11 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh saksi, setelah itu Roando Tua, S.H.. bersama saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil ;

- Bahwa kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu saksi memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya;

- Bahwa setelah itu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi, sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah ;

- Bahwa ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, saksi bersama, Roando Tua, S.H. tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu Roando Tua, S.H. mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Dr. Sandrik Suparman mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada Roando Tua, S.H. sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat;

- Bahwa setelah itu saksi bersama Roando Tua, S.H., saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, saksi bersama Roando Tua, S.H. turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi;

Halaman 12 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang sebesar Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah)

tersebut, saksi bersama Roando Tua, S.H. masing-masing mendapatkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Raja Randawa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Indra Alias Barok mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

5. **Saksi RAJA RANDAWA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu di mobil milik Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa saksi menyuruh melakukan perbuatan tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Bandung tepatnya didepan Bank BNI yang tidak jauh dari tempat praktek Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa merupakan juru parkir di tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa apabila berhasil menyimpan sabu tersebut di mobil milik Dr. Sandrik Suparman maka saksi akan menangkap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa benar saksi mau menuruti permintaan dari terdakwa sehubungan terdakwa adalah menantu dari keluarga saksi bernama Hj. Ida dan saksi tidak dijanjikan dan tidak diberi hadiah ataupun upah oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah merencanakan dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba tersebut di mobil Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa terdakwa telah disuruh oleh Raja Randawa untuk menyimpan barang terlarang di mobil milik Dr. Sandrik Suparman dan terdakwa sudah menduga jika barang tersebut semacam narkoba akan tetapi tidak tahu narkoba jenis sabu atau ganja;
- Bahwa pada waktu terdakwa disuruh oleh Raja Randawa untuk menyimpan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Bandung tepatnya didepan Bank BNI yang tidak jauh dari tempat praktek Dr. Sandrik Suparman dan pada waktu itu Raja Randawa menyerahkan

barang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa atas suruhan dari Raja Randawa tersebut kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan barang tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada Raja Randawa melalui telepon bahwa barangnya sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;
 - Bahwa yang terdakwa ketahui apabila terdakwa berhasil menyimpan barang tersebut di mobil milik Dr. Sandrik Suparman maka Raja Randawa akan menangkap Dr. Sandrik Suparman;
 - Bahwa terdakwa mau menuruti permintaan dari Raja Randawa sehubungan Raja Randawa adalah menantu dari keluarga terdakwa bernama Hj. Ida dan terdakwa tidak dijanjikan dan tidak diberi hadiah ataupun upah oleh Raja Randawa;
 - Bahwa sebelumnya Raja Randawa telah merencanakan dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang terlarang tersebut di mobil Dr. Sandrik Suparman.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2372391085 An. IRPAN PAJAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan asli Bank BCA yang dikeluarkan dari KCP Majalaya nomor rekening 3762076303 An. SANDRIK SUPARMAN DR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Roando Tua, dengan Benget Pardingotan Sijabat dan Raja randawa, telah melakukan Pemerasaan terhadap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa tindak pidana Pemerasaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awalnya Terdakwa Roando Tua diminta bantuan oleh Saksi Raja Randawa untuk mempermalukan Saksi Dr. Sandrik Suparman yaitu dengan cara merekayasa seolah-olah Saksi Dr. Sandrik Suparman memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penangkapan;
- Bahwa atas permintaan bantuan dari Saksi Raja Randawa tersebut, Terdakwa Roando Tua menyetujuinya lalu Terdakwa Roando Tua mengajak Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat dan Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat juga setuju;
- Bahwa Saksi Raja Randawa yang menyuruh Terdakwa Roando Tua untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu berhasil didapat kemudian Terdakwa Roando Tua menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Raja Randawa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa Roando Tua membelinya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Raja Randawa menghubungi Terdakwa Roando Tua melalui telepon untuk janji ketemu di Jalan Raya Laswi di daerah Biru Majalaya sambil memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah

Halaman 15 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam mobil milik Saksi Dr. Sandrik Suparman, dan setelah itu Terdakwa Roando Tua pergi dengan mengajak Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat dengan menggunakan mobil Kia Rio warna merah dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat sedangkan Saksi Raja Randawa mengajak Sdr. Indra Alias Barok, kemudian bersama-sama pergi menuju tempat praktek Saksi Dr. Sandrik Suparman;

- Bahwa sesampainya ditempat praktek Saksi Dr. Sandrik tersebut, kemudian Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut dan letaknya tidak jauh dari tempat praktek Saksi Dr. Sandrik Suparman untuk menunggu Saksi Dr. Sandrik Suparman keluar dari tempat prakteknya;

- Bahwa pada saat Saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu

Saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D-1631-WE milik Saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Saksi Pendi lalu Terdakwa Roando Tua, Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat, Saksi Raja Randawa dan Sdr. Indra Alias Barok mengikuti dari arah belakang, dan setelah itu Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat memepetkan mobil yang dikendarainya tersebut kearah mobil milik Saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh Saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat;

- Bahwa setelah mobil berhenti, kemudian Terdakwa Roando Tua bersama dengan Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil, sedangkan Saksi Raja Randawa bersama dengan Sdr. Indra Alias Barok tetap didalam mobil, dan setelah itu Terdakwa Roando Tua bersama Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat menyuruh Saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Saksi Pendi turun dari mobil;

- Bahwa kemudian Terdakwa Roando Tua menyuruh Saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada dikursi belakang dan Saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa Roando Tua menyuruh Saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa Saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses dan bersamaan dengan itu Terdakwa Benget Pardingotan

Halaman 16 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat memfoto Saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Roando Tua menyuruh Saksi Dr. Sandrik Suparman dan Saksi Pendi masuk ke dalam mobil milik Saksi Dr. Sandrik Suparman dan kemudian membawa pergi Saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Saksi Pendi menuju Polda Jabar dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil milik Saksi Dr. Sandrik Suparman tersebut adalah Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat, Sedangkan Saksi Raja Randawa bersama dengan Sdr. Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah;
- Bahwa ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, Terdakwa Roando Tua bersama Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat tidak membawa Saksi

Dr. Sandrik Suparman bersama dengan Saksi Pendi masuk ke Polda Jabar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa Roando Tua mengancam Saksi Dr. Sandrik Suparman dengan mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Sandrik Suparman mau memberikan uang tersebut, lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan Saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Roando Tua, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lagi oleh Saksi Dr. Sandrik Suparman ditransfer melalui E-Banking ke Nomor Rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Roando Tua bersama dengan Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat, Saksi Dr. Sandrik Suparman dan Saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik Saksi Dr. Sandrik Suparman dan ketika berada di perempatan Buah Batu, kemudian Terdakwa Roando Tua bersama dengan Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil tersebut dan kemudian bersama dengan Saksi Raja Randawa dan Sdr. Indra Alias Barok pergi meninggalkan Saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Saksi Pendi dengan menggunakan mobil Kia Rio warna merah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dibagi-bagi, dimana Terdakwa Roando Tua bersama dengan Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat masing-masing mendapatkan uang Rp.

Halaman 17 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan Saksi Raja Randawa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan Sdr. Indra Alias Barok mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional;

- Bahwa sebelum memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, Saksi Dr. Sandrik Suparman sempat menawarkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan atas penawaran tersebut Terdakwa Roando Tua langsung melaporkan kepada Saksi Raja Randawa dan Saksi Ranja Randawa tidak setuju dan mengatakan coba naikan lagi, kemudian Terdakwa Roando Tua memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dr. Sandrik Suparman, kemudian Saksi Dr. Sandrik

Suparman menawarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa Roando Tua kembali menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Raja Randwa dan dijawab ok ga apa-apa;

- Bahwa Terdakwa Roando Tua merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Bandung dan bertugas di bagian Obvit;
- Bahwa Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Bandung yang bertugas di bagian Fungsi Sabara dan sekarang bertugas di Polsek Coblong;
- Bahwa pada saat itu Saksi Pendi tanganya di borgol oleh Terdakwa Roando Tua;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tidak ada surat perintah kepada baik kepada Terdakwa Roando Tua maupun kepada Terdakwa Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa setelah dari perempatan Buah Batu lalu kemudian pergi mengantarkan Saksi Raja Randawa ke Ciparay;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo. pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa berawal Raja Randawa (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa tidak senang dengan saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mempunyai niat untuk mempermalukan saksi Dr. Sandrik Suparman dan untuk melaksanakan niatnya Raja Randawa meminta bantuan terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba di mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan nantinya saksi Dr. Sandrik Suparman akan dilakukan penangkapan oleh Roando Tua, S.H bersama Benget Pardingotan Sijabat (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) atas tuduhan memiliki, menyimpan narkoba, dimana atas suruhan dari Raja Randawa tersebut terdakwa menyetujuinya. Setelah itu ketika terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir ditempat praktek Dr. Sandrik Suparman menerima telepon dari Raja Randawa untuk menemui Raja Randawa di depan Bank BRI dekat tempat

Halaman 19 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek saksi Dr. Sandrik Suparman yang selanjutnya terdakwa pergi menemui Raja Randawa. Setelah bertemu, Raja Randawa menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi narkotika sambil mengatakan “nih mang aep barang yang mau disimpen tea” (ini Paman Aep barang yang mau disimpan) dan terdakwa menerimanya, setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan narkotika tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada

Raja Randawa melalui telepon bahwa narkotika tersebut sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;
Bahwa setelah saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu Raja Randawa mengajak Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) dan bersama pergi dengan Roando Tua, S.H., Benget Pardingotan Sijabat dengan menggunakan mobil Kia warna merah yang Benget Pardingotan Sijabat kendarai mengikuti dari arah belakang, setelah itu Benget Pardingotan Sijabat memepetkan mobil yang dikendarainya kearah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat kemudian Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu Roando Tua, S.H.. bersama Benget Pardingotan Sijabat menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil lalu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkotika jenis sabu kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu Benget Pardingotan Sijabat memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya, setelah itu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi

Halaman 20 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat, sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Indra Alias Barok. Ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu Roando Tua, S.H. mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi Dr. Sandrik Suparman merasa ketakutan

sehingga mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada Roando Tua, S.H. sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat, saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Roando Tua, S.H., Benget Pardingotan Sijabat, Raja Randawa dan Indra Alias Barok dengan tugas masing-masing oleh Roando Tua, S.H. bersama dengan Benget Pardingotan Sijabat melakukan penangkapan agar Dr. Sandrik Suparman mau menyerahkan uang dengan mengancam agar Dr. Sandrik Suparman mengaku sebagai pengguna dan memiliki narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa yang menyuruh Roando Tua, S.H. bersama dengan Benget Pardingotan Sijabat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Indra Alias Barok yang mengantarkan

Halaman 21 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roando Tua, S.H. dan Benget Pardingotan Sijabat selain itu terdakwa bertugas menyimpan barang berupa sabu didalam mobil milik Dr. Sandrik Suparman ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa telah disuruh oleh Raja Randawa untuk menyimpan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Bandung tepatnya didepan Bank BNI yang tidak jauh dri tempat praktek Dr. Sandrik Suparman dan pada waktu itu Raja Randawa menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa. Atas suruhan dari Raja Randawa tersebut kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan barang tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada Raja Randawa melalui telepon bahwa barangnya sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman. Bahwa yang terdakwa ketahui apabila terdakwa berhasil menyimpan barang tersebut di mobil milik Dr. Sandrik Suparman maka Raja Randawa akan menangkap Dr. Sandrik Suparman; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 22 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh

Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma Saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Dr. Sandrik Suparman;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dr. Sandrik Suparman dan Saksi Dr. Sandrik Suparman telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dalam perkara ini selama proses peradilan telah dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada Saksi - Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 194 KUHP atas barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke 2 KUHP jo pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aep Muhamad Kusnadi bin Aceng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2372391085 am. Irpan Pajar;
 - 1 (satu) buah tabungan asli Bank BCA yang dikeluarkan dari KCP Majalaya nomor rekening : 3762076303 an. Sandrik Suparman DR,

Halaman 24 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Roando
Tua, S.H., dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 16 September
2020 oleh kami Firza Andriansyah, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua sidang,
Saputro Handoyo, S.H. M.H. dan Heru Dinarto, S.H. M.H. masing - masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan
pada

persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara telekonferensi dengan
dibantu oleh Muh soni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale
Bandung serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H. M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muh soni

Halaman 25 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



B. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi DR. SANDRIK SUPARMAN, SP.PD Bin SUDARMAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 26 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman terhadap saksi dengan cara meminta uang kepada saksi dengan jumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang telah meminta uang kepada saksi berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang salah satunya mengaku bernama Aipda Irfan Pajar namun setelah di Kantor Kepolisian diketahui 2 (dua) orang tersebut adalah Roando Tua dan Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang menangkap dan menginterogasi serta meminta uang kepada saksi berjumlah 2 (dua) orang dan yang berada didalam mobil Kia Rio warna merah berjumlah 2 (dua) orang dan baru diketahui setelah berada di Kantor Polisi yaitu Raja Randawa dan Indra Alias Barok ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi awalnya saksi pulang dari Majalaya menggunakan mobil Fajero Nomor Polisi : D 1631 WE bersama sopir bernama Pendi, diperjalanan tepatnya di Jalan Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya ada mobil Kia Rio yang memepet mobil milik saksi lalu dari mobil Kia tersebut turun 2 (dua) orang yaitu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat dan membuka pintu mobil saksi dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat menekan supaya saksi mengaku sebagai pengguna narkoba jenis sabu karena waktu itu saksi ditangkap oleh Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat disuruh mengambil barang yang ada di kantong jok mobil milik saksi dan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu lalu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat mengancam saksi bahwa akan dibawa ke Polda dan jika tidak mau dibawa ke Polda maka saksi harus memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi merasa bingung dan ketakutan sehingga saksi memberikan uang yang diminta tersebut dengan cara mengambil di ATM sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan di transfer melalui E-Banking sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Fajar;
- Bahwa benar Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat meminta uang kepada saksi karena menuduh saksi sebagai pengguna dan memiliki narkoba jenis sabu lalu saksi ditakut-takuti akan di bawa ke Kantor Polda untuk proses lebih lanjut sehingga saksi merasa takut dan tertekan sehingga memberikan uang tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam mobil milik saksi dan saksi juga tidak pernah memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi PENDI Bin PAKIH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa benar saksi merupakan sopir pribadi dari saksi Dr. Sandrik Suparman
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman terhadap saksi Dr. Sandrik Suparman dengan cara meminta sejumlah uang;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar saksi menerangkan orang yang telah meminta uang kepada saksi Dr. Sandrik Suparman berjumlah 2 (dua) orang yang mengaku anggota Kepolisian Daerah Jawa Barat yang salah satunya mengaku bernama Aipda Irfan Pajar namun setelah di Kantor Kepolisian diketahui 2 (dua) orang tersebut adalah Roando Tua dan Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa benar saksi menerangkan pelaku tindak pidana tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang menangkap dan menginterogasi serta meminta uang kepada saksi Dr. Sandrik Suparman berjumlah 2 (dua) orang dan yang berada didalam mobil Kia Rio warna merah berjumlah 2 (dua) orang dan baru diketahui setelah berada di Kantor Polisi yaitu Raja Randawa dan Indra Alias Barok ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi awalnya saksi sebagai sopir Dr. Sandrik Suparman pulang mengantarkan Dr. Sandrik Suparman dari

Halaman 27 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



Majalaya menggunakan mobil Fajero Nomor Polisi : D 1631 WE, diperjalanan tepatnya di Jalan Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya ada mobil Kia Rio yang memepet mobil yang saksiendarai lalu dari mobil Kia tersebut turun 2 (dua) orang yaitu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat dan membuka pintu mobil dengan mengaku sebagai anggota Kepolisian lalu Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat menekan supaya saksi Dr. Sandrik Suparman mengaku sebagai pengguna narkoba jenis sabu karena waktu itu saksi Dr. Sandrik Suparman ditangkap oleh Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat disuruh mengambil barang yang ada di kantong jok mobil dan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu lalu para terdakwa mengancam saksi bahwa akan dibawa ke Polda dan jika tidak mau dibawa ke Polda maka saksi harus memberikan sejumlah uang lalu saksi Dr. Sandrik Suparman memberikan uang yang diminta tersebut dengan cara mengambil di ATM dan di transfer melalui E-Banking;

- Bahwa benar Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat meminta uang kepada saksi Dr. Sandrik Suparman karena menuduh saksi Dr. Sandrik Suparman sebagai pengguna dan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diminta oleh Roando Tua bersama Benget Pardingotan Sijabat tersebut dan saksi mengetahuinya berjumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelahnya diberitahu oleh saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi ROANDO TUA, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Bandung di bagian Obvit;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Benget Pardingota Sijabat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa awalnya saksi diminta bantuan oleh Raja Randawa untuk mempermalukan saksi Dr. Sandrik Suparman dengan cara merekayasa seolah-olah saksi Dr. Sandrik Suparman memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penangkapan, dimana niat dari Raja Randawa tersebut, saksi menyetujuinya dengan mengajak Benget Pardingotan Sijabat dan Benget Pardingotan Sijabat menyetujuinya;
- Bahwa setelah itu Raja Randawa menyuruh saksi untuk membeli narkoba tersebut dan setelah itu saksi mencari dan mendapatkannya lalu menyerahkan kepada Raja Randawa;
- Bahwa selanjutnya Raja Randawa menghubungi saksi melalui telepon untuk janji ketemu di Jalan Raya Laswi daerah Biru Majalaya sambil memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sudah berada dalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman, setelah itu saksi pergi dengan mengajak Benget Pardingotan Sijabat menggunakan mobil Kia Rio warna merah dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat sedangkan terdakwa Raja Randawa Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) kemudian bersama-sama pergi menuju tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, Benget Pardingotan Sijabat menghentikan mobil yang dikendarainya yang letaknya tidak jauh dari tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman untuk menunggu saksi Dr. Sandrik Suparman keluar dari tempat praktek;
- Bahwa pada saat saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat, Raja Randawa dan Indra Alias Barok dengan menggunakan mobil yang Benget Pardingotan Sijabat kendaraai mengikuti dari arah belakang, setelah itu Benget Pardingotan Sijabat memepetkan mobil yang dikendarainya ke arah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu Benget Pardingotan Sijabat memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya;
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat, sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah ;
- Bahwa ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu saksi mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Dr. Sandrik Suparman mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat, saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, saksi bersama Benget Pardingotan Sijabat masing-masing mendapatkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Raja Randawa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Indra Alias Barok mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

4. Saksi BENGET PARDINGOTAN SIJABAT, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Bandung di Pungsi Sabara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Roando Tua pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Laswi Kampung Cidawolong Desa Biru Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa awalnya Roando Tua, S.H. mengajak saksi untuk merekayasa seolah-olah saksi Dr. Sandrik Suparman memiliki narkoba jenis sabu lalu dilakukan penangkapan dan Benget Pardingotan Sijabat menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Roando Tua, S.H. mengajak saksi menggunakan mobil Kia Rio warna merah dan yang mengemudikan mobil tersebut adalah saksi untuk pergi menemui Raja Randawa dan Raja Randawa mengajak Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) kemudian bersama-sama pergi menuju tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman;

Halaman 29 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi menghentikan mobil yang dikendarainya yang letaknya tidak jauh dari tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman untuk menunggu saksi Dr. Sandrik Suparman keluar dari tempat praktek;
- Bahwa pada saat saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu saksi, Roando Tua, S.H., Raja Randawa dan Indra Alias Barok dengan menggunakan mobil yang saksi kendarai mengikuti dari arah belakang, setelah itu saksi memepetkan mobil yang dikendarainya ke arah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa setelah mobil berhenti, Roando Tua, S.H. bersama saksi turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh saksi, setelah itu Roando Tua, S.H. bersama saksi menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil ;
- Bahwa kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu saksi memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya;
- Bahwa setelah itu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi, sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah ;
- Bahwa ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, saksi bersama, Roando Tua, S.H. tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu Roando Tua, S.H. mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi Dr. Sandrik Suparman mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada Roando Tua, S.H. sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat;
- Bahwa setelah itu saksi bersama Roando Tua, S.H., saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, saksi bersama Roando Tua, S.H. turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi;
- Bahwa dari uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, saksi bersama Roando Tua, S.H. masing-masing mendapatkan uang Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan Raja Randawa mendapatkan bagian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Indra Alias Barok mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk biaya operasional.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

5. Saksi RAJA RANDAWA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu di mobil milik Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa saksi menyuruh melakukan perbuatan tersebut kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Bandung tepatnya didepan Bank BNI yang tidak jauh dari tempat praktek Dr. Sandrik Suparman;

Halaman 30 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa merupakan juru parkir di tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa apabila berhasil menyimpan sabu tersebut di mobil milik Dr. Sandrik Suparman maka saksi akan menangkap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa benar saksi mau menuruti permintaan dari terdakwa sehubungan terdakwa adalah menantu dari keluarga saksi bernama Hj. Ida dan saksi tidak dijanjikan dan tidak diberi hadiah ataupun upah oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya saksi telah merencanakan dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba tersebut di mobil Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

C. BARANG BUKTI :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2372391085 an. Irpan Pajar;
- 1 (satu) buah tabungan asli Bank BCA yang dikeluarkan dari KCP Majalaya nomor rekening : 3762076303 an. Sandrik Suparman DR

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Hakim/Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

D. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Polsek Majalaya;
- Bahwa terdakwa telah disuruh oleh Raja Randawa untuk menyimpan barang terlarang di mobil milik Dr. Sandrik Suparman dan terdakwa sudah menduga jika barang tersebut semacam narkoba akan tetapi tidak tahu narkoba jenis sabu atau ganja;
- Bahwa pada waktu terdakwa disuruh oleh Raja Randawa untuk menyimpan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Bandung tepatnya didepan Bank BNI yang tidak jauh dari tempat praktek Dr. Sandrik Suparman dan pada waktu itu Raja Randawa menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa atas suruhan dari Raja Randawa tersebut kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan barang tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada Raja Randawa melalui telepon bahwa barangnya sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa yang terdakwa ketahui apabila terdakwa berhasil menyimpan barang tersebut di mobil milik Dr. Sandrik Suparman maka Raja Randawa akan menangkap Dr. Sandrik Suparman;
- Bahwa terdakwa mau menuruti permintaan dari Raja Randawa sehubungan Raja Randawa adalah menantu dari keluarga terdakwa bernama Hj. Ida dan terdakwa tidak dijanjikan dan tidak diberi hadiah ataupun upah oleh Raja Randawa;
- Bahwa sebelumnya Raja Randawa telah merencanakan dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang terlarang tersebut di mobil Dr. Sandrik Suparman.

E. ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo Pasal 56 ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

5. Unsur barangsiapa;

Halaman 31 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Dipersidangan telah dihadapkan terdakwa AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG, dan terdakwa tersebut adalah sebagai subyek hukum yang tidak dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Dan terdakwa tersebut selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa berawal Raja Randawa (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasa tidak senang dengan saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mempunyai niat untuk mempermalukan saksi Dr. Sandrik Suparman dan untuk melaksanakan niatnya Raja Randawa meminta bantuan terdakwa dengan menyuruh terdakwa untuk menyimpan barang berupa narkoba di mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan nantinya saksi Dr. Sandrik Suparman akan dilakukan penangkapan oleh Roando Tua, S.H bersama Benget Pardingotan Sijabat (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) atas tuduhan memiliki, menyimpan narkoba, dimana atas suruhan dari Raja Randawa tersebut terdakwa menyetujuinya. Setelah itu ketika terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir di tempat praktek Dr. Sandrik Suparman menerima telepon dari Raja Randawa untuk menemui Raja Randawa di depan Bank BRI dekat tempat praktek saksi Dr. Sandrik Suparman yang selanjutnya terdakwa pergi menemui Raja Randawa. Setelah bertemu, Raja Randawa menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi narkoba sambil mengatakan "nih mang aep barang yang mau disimpan tea" (ini Paman Aep barang yang mau disimpan) dan terdakwa menerimanya, setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan narkoba tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada Raja Randawa melalui telepon bahwa narkoba tersebut sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman;

Bahwa setelah saksi Dr. Sandrik Suparman bersama sopirnya yaitu saksi Pendi masuk ke mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan pergi dari tempat praktek menuju arah Bandung melewati daerah Ciparay dan yang mengendarai mobil tersebut adalah saksi Pendi lalu Raja Randawa mengajak Indra Alias Barok (daftar pencarian orang/DPO) dan bersama pergi dengan Roando Tua, S.H., Benget Pardingotan Sijabat dengan menggunakan mobil Kia warna merah yang Benget Pardingotan Sijabat kendaraikan mengikuti dari arah belakang, setelah itu Benget Pardingotan Sijabat memepetkan mobil yang dikendarainya ke arah mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman sehingga mobil yang dikendarai oleh saksi Pendi berhenti begitu juga mobil yang dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat kemudian Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok tetap pada mobil yang sebelumnya dikendarai oleh Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu Roando Tua, S.H.. bersama Benget Pardingotan Sijabat menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi turun dari mobil lalu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengambil barang yang berada di kursi belakang dan saksi Dr. Sandrik Suparman menemukan plastik hitam kecil berisi narkoba jenis sabu kemudian Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman untuk mengakui jika sabu tersebut adalah miliknya dan mengancam akan membawa saksi Dr. Sandrik Suparman ke

Halaman 32 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb



Polda Jabar untuk diproses bersamaan dengan itu Benget Pardingotan Sijabat memfoto saksi Dr. Sandrik Suparman dengan memegang sabu menggunakan Handpone miliknya, setelah itu Roando Tua, S.H. menyuruh saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi masuk ke mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan membawa pergi saksi Dr. Sandrik Suparman bersama Pendi menuju Polda Jabar menggunakan mobil tersebut, dimana yang mengendarai mobil tersebut adalah Benget Pardingotan Sijabat, sedangkan Raja Randawa bersama dengan Indra Alias Barok mengikuti dari belakang menggunakan mobil Kia warna merah dan yang mengendarai mobil tersebut adalah Indra Alias Barok. Ketika berada di Jalan Soekarno Hatta, Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat tidak membawa saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi masuk ke Polda Jabar lalu Roando Tua, S.H. mengatakan "bilamana tidak mau di bawa ke Polda dan di proses maka harus memberikan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dikarenakan saksi Dr. Sandrik Suparman merasa ketakutan sehingga mau memberikan uang tersebut lalu bersama-sama pergi menuju ATM di mini market dan saksi Dr. Sandrik Suparman mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditempat tersebut lalu menyerahkannya kepada Roando Tua, S.H. sedangkan sisinya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi Dr. Sandrik Suparman mentransfernya melalui E-Banking ke Nomor rekening : 4372391085 atas nama Irfan Pajar atas suruhan dari Benget Pardingotan Sijabat, setelah itu Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat, saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Pendi pergi kembali menggunakan mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan di perempatan Buah Batu, Roando Tua, S.H. bersama Benget Pardingotan Sijabat turun dari mobil kemudian bersama dengan Raja Randawa dan Indra Alias Barok pergi menggunakan mobil Kia warna merah sedangkan saksi Dr. Sandrik Suparman bersama saksi Pendi pergi
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Roando Tua, S.H., Benget Pardingotan Sijabat, Raja Randawa dan Indra Alias Barok dengan tugas masing-masing oleh Roando Tua, S.H. bersama dengan Benget Pardingotan Sijabat melakukan penangkapan agar Dr. Sandrik Suparman mau menyerahkan uang dengan mengancam agar Dr. Sandrik Suparman mengaku sebagai pengguna dan memiliki narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa yang menyuruh Roando Tua, S.H. bersama dengan Benget Pardingotan Sijabat untuk melakukan perbuatan tersebut dan Indra Alias Barok yang mengantarkan Roando Tua, S.H. dan Benget Pardingotan Sijabat selain itu terdakwa bertugas menyimpan barang berupa sabu didalam mobil milik Dr. Sandrik Suparman ;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa serta didukung bukti surat dan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa telah disuruh oleh Raja Randawa untuk menyimpan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB di Jalan Raya Laswi Desa Majalaya Kecamatan Bandung tepatnya didepan Bank BNI yang tidak jauh dari tempat praktek Dr. Sandrik Suparman dan pada waktu itu Raja Randawa menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa. Atas suruhan dari Raja Randawa tersebut kemudian terdakwa melihat situasi sekitar dan setelah dirasa aman terdakwa kemudian masuk ke garasi mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman yang terdakwa ketahui pintunya dalam keadaan terbuka lalu terdakwa membuka pintu tengah sebelah kiri mobil Pajero warna putih, Nomor Polisi : D 1631 WE milik saksi Dr. Sandrik Suparman dan menyimpan barang tersebut di bagian belakang kursi atau jok depan sebelah sopir selanjutnya menutup kembali pintu mobil lalu terdakwa pergi melakukan aktifitas kembali sebagai juru parkir dan memberitahukan kepada Raja Randawa melalui telepon bahwa barangnya sudah tersimpan didalam mobil milik saksi Dr. Sandrik Suparman. Bahwa yang terdakwa ketahui apabila terdakwa berhasil menyimpan barang tersebut di mobil milik Dr. Sandrik Suparman maka Raja Randawa akan menangkap Dr. Sandrik Suparman;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo Pasal 56 ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan uraian-uraian dimaksud, maka terdakwa AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo Pasal 56 ke 1 KUHP.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah terlebih dahulu kami kemukakan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membuat trauma Dr. Sandrik Suparman;
- Perbuatan para terdakwa merugikan Dr. Sandrik Suparman..

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara para terdakwa dengan saksi Dr. Sandrik Suparman dan saksi Dr. Sandrik Suparman telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan :

MENUNTUT :

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

5. Menyatakan terdakwa **AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke 2 jo Pasal 56 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan.
6. Menjatuhkan pidana terhadap **AEP MUHAMAD KUSNADI Bin ACENG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. Rek : 2372391085 an. Irpan Pajar;
 - 1 (satu) buah tabungan asli Bank BCA yang dikeluarkan dari KCP Majalaya nomor rekening : 3762076303 an. Sandrik Suparman DR,Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Roando Tua, S.H., dkk;
8. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 34 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN BIlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Rabu tanggal 09 September 2020.

JAKSA PENUNTUT UMUM,

AGUS RAHMAT, S.H.

Jaksa Madya NIP. 19760115 2001

Halaman 35 Putusan Nomor: 515/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35